PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR BASTIONG KOTA TERNATE PROPINSI MALUKU UTARA



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS " 45" MAKASSAR

2006

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar, tersebut dibawah

Nama

ini:

: M. AGUNG ABDULLAH

Nomor Pokok

: 4501 021 051

Jurusan

: Ilmu Administrasi

Program Studi

: Ilmu Administrasi Negara

Judul Skripsi

: Pengelolaan Retribusi Pasar Bastiong Kota Ternate

Propinsi Maluku Utara

Telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti Ujian Proposal setelah melalui segala persaratan yang telah ditentukan.

Menyetujui:

Pembibing I

Pembimbing II

Dra. Asmirah S.Johan, M.Si

Drs. A. M. Rusdi Maidin, SH.M.Si

Mengetahui:

Dekan Fisipol

niversitás "45" Makassar

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara

Dra. Asmirah S. Johan, M.Si

Dra. Nurkaidah, MM

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini, Jumat Tanggal Delapan Bulan Desember Tahun Duaribu Enam, Skripsi dengan judul: "PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR BASTIONG KOTA TERNATE".

Nama : M. Agung Abdullah

No. Stambuk : 45 01 021 051

Jurusan : Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima oleh panitia ujian Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara (S1) pada jurusan Administrasi Negara program studi Ilmu Administrasi Negara.

Pengawasan Umum

Prof. DR. H. ABU HAMID

Rektor Universitas "45" Makassar

Drs. H. HUSAIN HAMKA. MS

Dekan Fisipol Universitas 45 Makassar

Panitia Penguji

Dra. ASMIRAH, MSi

Ketua

Dra. NURKAIDAH, MM

Sekretaris

1 im Peng

1. Dra. Nurmi Nonci M.Si

2. Dra. Nurkaida M.M.

3. Drs. Syamsuddin Maldun, M.Si

4. Drs. A. M. Rusdi Maidi, SH, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T karena atas berkat rahmat dan karunia –Nya jua hingga penyelesaian skripsi yang berjudul "Pengelolaan Retribusi Pasar Bastiong Kota Ternate" dapat di selesaikan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis, dimana penyusunan merupakan salah satu syarat untuk menyelasaikan studi pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi pada dasarnya penulis tela berupaya secara optimal untuk menyajikan yang terbaik, namun penulis menyadari sepenuhnya penyajian dalam skripsi ini masi mempunai berbagi kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, guna pengembangan selanjutnya penulis dengan lapang dada bersedia menerima saran dan kritik yang sifat nya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini melalui suatu proses yang panjang dan melelahkan yang syarat dengan hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh penulis dalam proses tersebut. Akan tetapi berkatadaya bantuan, baik berupa petunjuk, bimbingan dan arahan serta motifasi dari berbagai pihak, akhirnya segala hambatan dan kesusahan yang dihadapi oleh penulis dapat diatasi dan di temukan jalan pemecahannya. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih

yang tulus terkhusus kepada Ibunda Bay Ibrahim dan ayahanda Jakub Abdullah yang tercinta ,atas segala bantuan dan doa yang di berikan pada penulis selama masi menuntut ilmu ke jenjang perguruan tinggi .dan pada kesempatan ini pula penulis menyapaikan terima kasih yang besar-besarnya kepada:

- 1. Bapak H. Andi Sose sebagai pendiri Yayasan Universitas "45" Makassar
- 2. Bapak Drs. H. Husain Hamkah.M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosil dan Ilmu Politik Universitas '45'Makassar
- Ibu Dra, Nurkaida.mm selaku ketua jurusan Ilmu Admistrsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar dan Bapak Drs.M.Natsir Tompo selaku sekretaris jurusan Admistrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar
- 4. Ibu. Dra. Asmira S. Johan, M.Si, selaku pembimbing I dan Bapak Drs. A. M. Rusdi Maidih, SH. M.Si selaku pembimbing II yang bersedia menyempatkan waktunya untuk memberikan arahan dan petunjuk dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini
- Bapak kepala pasar Kota Ternate yang telah banyak membantu penulis selama proses pengumpulan data di lokasi penelitian.
- Bapak dan Ibu Dosen beserta staf akademik dalam lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik universitas "45" Makassar

- Kakak-kakak, adik, Tami, Tari Rizal, Ningsi dan yang tersayang Anon yang selama ini tampa lelah dan putus asa, setia dan banyak membantu hinga terselesaikannya skripsi ini
- Sahabat-sahabat terbaikku mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar angkatan "2001" Ibi Uben, Liken bab, Sardi, Kocek, Suretman, Misjar, Dani, Ulis, Au, Rista, Arjun, Kiwan, Imbo, Darman
- Saudara-saudaraku di Ramsis Maluku Utara Makassar. Dute, Dino, Fani, Oten, Yasin, Ongen, Econ, Cuek, Jack, Tarman, Aji, Dupak, Otu, Il, Ai, Ata, Audy, Awat, Candil, Nanang, Jufri, Cecen, Copas, Boy, Epen, Ucep, Ul, Baya, Anti, Ima, Ona, Fat, Inda, Uli, Anti, As, Eda, Dila, Mala, noy, rista,

Demikian penyusunan skripsi ini penulis buat dengan tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan-kekurangan, olehnya itu penulis membuka diri menerima saran dan kritikan dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, Desember 2006

Penulis

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.	Jumlah Penduduk laki-laki Dan Perempuan Hasil Sensus 2006	35
Tabel. 2.	Tingkat Pendidikan Petugas Pemungutan Retribusi Pasar Bastiong Kota Ternate	36
Tabel. 3.	Kearaan Pegawai Pasar Bastiong Kota Ternate Menurut Jenis Kelamin	37
Tabel. 4.	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Bastiong Kota Ternate Tahun Anggaran 2003-2006	40
Tabel. 5.	Pendapat Responden Aparat Mengenai Sikap Pedagang/Penjual Terhadap Retribusi Pasar	45
Tabel. 6.	Pendapat Responden Petugas/Pemungut Pasar Terhadap Inisiataif Gaji Yang Di Dapat	46
Tabel. 7.	Pendapat Responden Tentang Usaha Keadaan Yang Dikelola	51
Tabel. 8.	Tanggapan Responden Tentang Sarana Fasilitas Pasar Yang Ditempati	52
Tabel. 9.	Pendapat Responden Tentang Tarif Retribusi Pasar Dengan Folume Barang Yang Diperjual Belikan	53
Tabel. 10.	Tanggapan Responden Tentang Mekanisme Pemungutan Dan Sistem Pengawasan	54
Tabel.11.	Tanggapan Responden Yang Mendukung Pengawasan Dilapangan	57
Tabel.12.	Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Pengawasan Langsung Yang Dilakukan Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	58

DAFTAR ISI

	Hala	man
HALAN	1 JUDUL	i
HALAN	IAN PENGESAHAN	ii
HALAN	IAN PEN <mark>ERI</mark> MAAN	iii
KATA PENGANTAR		
DAFTA	R TABEL	vii
DAFTA	R ISI	ix
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Batasan Dan Rumusan Masalah	3
	C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	4
	D. Karangka Konseptual	5
	E. Metodologi Penelitian	7
	F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	11
	A. Pengertian Pengelolaan	11
	B. Pengertian Pengawasan	15
	C. Tujuan Dan Sasaran Pengawasan	17
	D. Pengertian Retribusi	19

	E. Pengertian Retribusi Pasar	26
	F. Dasar Hukum Pungutan Retribusi	27
BAB III	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
	A. Gambaran Umum Kota Ternate	33
	B. BPKD Sebagai Pengelolaan Retribusi Pasar	38
BAB IV	C. Tugas PokokKantor Pengelolaan Pasar Kota Ternate	41
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
	A. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Bastiong Kota Ternate	43
	B. Pengawasan Pemungutan Retribusi Pasar Bastiong Kota Ternate	55
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	60
	A. Kesimpulan.	60
	B. Saran-Saran.	61
DAFTA	D. DUCTAVA	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah otonom diberikan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam rangka pelaksanaan untuk tugas pemerintah yang menjadi beban dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahtraan serta memenuhi kebutuhan masyarakat, maka kepada derah otonom telah ditetapkan beberapa sumber pendapatan daerah selain pajak dan retribusi daerah.

Kota Ternate sebagai salah satu daerah otonom menjadikan daerah pedesaan sebagai sarana pemerataan pembangunan. Salah satu sumber dana untuk menunjang suksesnya pembangunan tersebut diperoleh dari hasil retribusi daerah dan lain-lain hasil usaha daerah yang sah. Dan diantara sumber keuangan pemerintah Kota Ternate yang terdiri dari beberapa retribusi, maka retribusi pasar menempati urutan kedua disamping retribusi sempadan/izin bangunan.

Retribusi pasar diharapkan dapat menunjang penerimaan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah dalam rangka menjamin penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Melihat kenyataan yang ada, pemerintah Kota Ternate telah membangun sarana dan prasarana seperti kios dan los pasar dengan tujuan agar dapat meningkatkan pendapatan daerah disektor tersebut. Tetapi tampa ditunjang dengan pengelolaan secara terpadu, maka retribusi pasar tidak akan mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan didalam mekanisme pemungutan retribusi.

Pasar Bastiong Kota Ternate sebagai salah satu pasar yang cukup besar dalam pemasukannya di sektor retribusi pasar.

Sumber dana ini merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-undang retribusi yang memegang peran penting terhadap sumber pendapatan daerah dalam membiayai program-program pembangunan.

Untuk memenuhi fungsi dan tanggung jawab dalam hal pembiayaan program-program pembangunan, maka pemerintah Kota Ternate senantiasa berusaha untuk meningkatkan dan menggali sumber-sumber keuangan daerahnya. Salah satu sumber keuangan daerah ialah retribusi pasar.

Oleh karena itu retribusi daerah, khususnya retribusi pasar, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang mana dalam pelaksanaannya pemerintah daerah sering mengalami kesulitan dalam pungutan retribusi menyebabkan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Ternate.

Dengan berlakunya sistem karcis tanda pembayaran retribusi pada pemungutan retribusi pasar dengan maksud :

- 1. Penertiban terhadap pasar dan para pedagang/pengguna fasilitas pasar.
- Pungutan sewa los, sewa kios, dan besarnya tarif masing-masing ditetapkan perkelas yaitu masing kelas I, II Dan III. Hal ini dilakukan untuk menghindari pungutan-pungutan yang melabihi dari retribusi yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan sistem karcis tanda pembayaran retribusi pasar guna memperoleh keseragaman, tata cara pemungutan, dan ketertiban retribusi.

Berlakunya sistem karcis tanda pembayaran retribusi di Kota Ternate dengan berpedoman kepada peraturan pemerinta Nomor 66 Tahun 2001, tentang retribusi daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan adanya retribusi pasar dengan sistem susung pasar/karcis tanda pembayaran retribusi dalam rangka pengamanan dan penertiban pemakaian fasilitas pasar khususnya pasar Bastiong Kota Ternate telah menyediakan kantor didalam pasar sebagai tempat para petugas pasar untuk mengatur ketertiban dan pungutan retribusi.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan ruang lingkup yang akan dibahas dan akan diteliti dalam penulisan skripsi ini, yakni pengelolaan retribusi pasar Bastiong Kota Ternate. Jadi makin luas suatu masalah, makin banyak faktor yang harus diteliti. Makin banyak pula data yang dikumpulkan serta analisisnya akan memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar. Sehingga dengan membatasi sejumlah masalah yang

relatif sempit dan sempurna selain dapat hemat disudut biaya dan waktu dapat pula diharapkan akan analisisnya lebih mendalam.

Adapun rumusan masalah yang dikemuakan adalam skripsi ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusipasar Pasar Bastiong Kota

 Ternate?
- b. Bagaiman pengawasan pemungutan retribusi Pasar Bastiong Kota Ternate?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Maksut dan tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan retribusi pasar Kota
 Ternate
- b. Untuk mengatahui sistem pengawasan pengelolaan retribusi pasar Kota
 Ternate

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Diharapkan menjadi sebua pertimbangan pemerinta Kota Ternate.
- b. Diharapkan menjadi bahan penelitian selanjutnya bagi mereka yang berminat dalam bidang keuangan daerah khususnya masalah retribusi pasar.

c. Diharapkan menjadi bahan studi pembaca yang ingin mengetahui sistem pengelolaan, sistem pengawasan, dan hambatan-hambatan dan penganut pengantisipasiannya atas pengelolaan retribusi pasar Bastiong Kota Ternate.

D. Kerangka Konseptual

Dalam administrasi pengelola disamakan artinya dengan manejemen.

Dimana manajemen merupakan seni untuk mencapai tujuan yang maksimal baik bagi pimpinan maupun pekerja serta memberikan pelayanan sebaik mungkin kepeda masyarakat. Dan manajemen juga merupakan proses layanan agar mekanisme kegiatan pelayanan dapat berjalan tertib, lancar, tepat mengenai sasaran dan memuaskan bagi pihak yang harus dilayani.

Manajemen atau pengelola sebagai proses yang menggerakan organisasi yang sangat penting karena tampa pengelola yang baik maka akan banyak hambatan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan.

Yang dibahas dalam masalah ini yakni pengelola dalam dua fungsi antara lain

a. Pelaksana

Pelaksana yang direncanakan, pengelola retribusi pasar merupakan penggerak dari suatu kegiatan atau program, jadi peleksana adalah tindakantindakan yang menyebabkan suatu organisasi dapat berjalan.

b. Pengawasan

Pengelola retribusi pasar agar terlaksana sesuai dengan rencana harus didukung dengan pengawasan yang merupakan bagian dari pengelola yang berperan penting untuk mencapai tujuan, dimana pengawasan merupakan suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana perintah tujuan atau kebijaksanaan yang ditentukan.

Kerangka konseptual

GAMBAR 01



E. Metodologi Penelitian.

- 1. Tipe dan Dasar Penelitian
- a. Dasar Penelitian

Dasar penelitian adalah survey yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden dengan melalui data observasi, interview dan kuisioner.

b. Tipe Penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu menggambarkan atau menjelaskan uraian yang bersifat deskriptif tentang obyek yang diteliti.

- 2. Populasi dan Sampel
- a. Populasi

Populasi adalah jumlah obyek yang ada pada pasar Bastiong Kota

Ternate yakni para pengelola retribusi dan pedagang atau penjual pada Pasar

tersebut.

- Pegawai pada Kantor Pasar Bastiong
- Penjual (wajib retribusi), yang ada pada Pasar Bastiong yang berjumlah
 478 orang

b. Sampel

Dalam menentukan sampel di pilih secara Purposif sampling yang distribusinya adalah sebagai berikut :

1. Pegawai pada kantor pasar Bastiong

a. Kepala pasar : 1 Orang

b. Bagian pendapatan dan penagihan : 5 Orang

c. Kebersihan dan ketertiban pasar : 3 Orang

9 Orang

2. Penjual wajib retribusi yang ada pada pasar Bastiong

a. Wajib retribusi yang menempati lods : 20 Orang

b. Wajib retribusi yang menempati kios : 21 Orang

c. Wajib retribusi yang menempati pelantara : 27 Orang

66 Orang

Jadi jumlah responden dalam penelitian ini secara keseluruhan adalah :

Pegawai pada kantor pengelolaan pasar Bastiong : 9 Orang

Penjual wajib retribusi pasar Bastiong : 66 Orang

Jumlah : 75 Orang

Teknik atau cara menarik sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu dengan menunjuk langsung responden atau informan.

Responden wajib retribusi dalam hal ini pedagang penjual yang ada dalam pasar Bastiong Kota Ternate. Dalam hal ini penulis hanya dapat mengambil 75 orang yang dapat mewakili daripada jumlah penjual yang ada di pasar tersebut.

- 3. Teknik Pengumpulan Data
- a. Observasi (Pengamatan), yaitu mengamati secaralangsung objek yng diteliti untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi ini.
- Interview (wawancara), yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap responden sesuai dengan responden yang ditetapkan.
- c. Kuisioner, yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada responden.

2. Teknik Pengelola Data.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, selanjutnya akan dianalisis data secara kualitatif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan variabelvariabel yang diteliti berdasarkan pada laporan-laporan catatan-catatan yang ada dilapangan.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dari pembahasan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama, adalah merupakan bab pendahuluan dimana penuliss menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, adalah bab yang berisikan tentang Tinjauan Pustaka, dimana bab ini akan menguraikan beberapa pengertian tentang Pengelolaan Retribusi Pasar Bastiong Kota Ternate dan Dasar Hukum Pemungutan Retribusi. Bab Ketiga, adalah gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah singkat Kota Ternate, Struktur Organisasi dan tugas pokok Badan Pengelola Keuangan Daerah

Bab keempat, bab ini memuat tentang Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi pasar bastiong Kota Ternate.

Bab kelima, sebagai bab penutup yang akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran untuk dijadikan bahan komperatif dalam pemungutan retribusi pasar Bastiong Kota Ternate sebagai sala satu sumber pendapatan daerah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pengelolaan

Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata "kelola" yang menunjukan pada suatu proses pengurus atau mengenai sesuatu untuk mencapai tujuan.

Pengelolaan bila dipisakan dengan unsur kata bahwa pengelolaan berasal dari kata *oleh*, yang berarti mengajarkan atau membentuk sesuatun setelah mendapat tambahan unsur lain kemudian berarti pengaturan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi agar tercipta proses pencapaian tujuan secara efektif dan efesien.

Pengelolaan sebagaimana dikemukakan oleh Terry (1985:18) yaitu:

Pengelolaan adalah suatu proses atau karangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisational atau maksud-maksud yang nyata.

Pengelolaan suatu kegiatan yang pelaksanaannya disebut manajer atau pengelola

Berikutnya pendapat. Prajudi Atsmosidarjo bahwa pengelolaan adalah sama artinya dengan manajemen.

sebagai suatu rangkaian usaha dalam mengatur dan mengawasi segala aktifitas organisasi dan manusianya kearah pencapaian tujuan usaha.

Leonardo D. Marsam (1990:138) menyebutkan bahwa pengelolaan artinya mengusahakan, mengurus, melakukan, (pekerjaan dan sebagainya), menyelanggarakan, dan mengendalikan.

Pengelolaan itu sendiri berarti:

- Proses membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi
- Proses pelaksanaan daripada suatu rencana yang dilakukan oleh suatu organisasi dengan menggerakan tenaga orang lain
- Proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Sedangkan Pamudji (1985:7) mengenai pengelolaan mengemukakan bahwa:

"Pengelolaan adalah meruba sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi.dengan demikian pengelolaan juga mengandung makna sebagai pembahruan yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat"

Pendapat dari Pamudji mengenai pengelolaan diatas terlihat menitik beratkan pada 2 faktor yaitu :

 Pengelolaan sebagai pembangunan yang menguba sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi. Pengelolaan sebagai pembahruan, yaitu usaha-usaha untuk memilihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.

Selanjutnya Parker (1984:57) mengatakan bahwa setiap aktivitas pengelolaan mengandung lima unsur tidak dapat dipisakan satu sama lainnya. Unsur-Unsur tersebut adalah:

- Proses, adalah cara yang sistimatik dalam menjalankan suatu usaha pekerjaan
- Perencanaan, yakni memikirkan dengan matang tujuan dan tindakan yang berdasar pada metode dan logika tertentu
- Mengorganisir, yakni mengkoordinasi segala sumberdaya manusia dan bahan yang dimiliki organisasi.
- Memimpin, yakni mengarahkan dan mempengaruhi orang-orang agar mau melaksanakan tugas-tugas mereka.
- Mengendalikan, adalah menjamin organisasi bergerak kearah yang telah ditetapkan.

Utuk lebih menyempurnakan pemahaman terhadap pengertian pengelolaan maka perlu diketahui pula beberapa pengertian manajemen seperti yang dikemukakan oleh Stoner (1983 : 28) yang mengatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian usahasa organisasi dengan mempergunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang tela ditetapkan.

Pengertian Pengawasan.

Pengawasan sebagai salah satu unsur penting dalam penyelanggaraan pembangunan, sebab pengawasan merupakan penilaian atau pengevaluasian daripada pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Berikut ini beberapa pengawasan mengenai pengawasan yang dikemukakan oleh para ahli.

Sarwoto (1991:53) mengatakan bahwa:

Pengawasan yaitu kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Siagian (1992:138) mengemukakan bahwa:

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya.

Berikutnya Soekarno Juga memberikan defenisi pengawasan yang dikutip oleh Kaho (1988:10) yaitu suatu proses yang menekankan tentang apa yang harus dikerjakan agar apa yang harus dikerjakan, diselenggarakan sejalan dengan rencana.

Dari defenisi yang dikemukakan dari ketiga ahli tersebut terdapat perbedaan pandangan atau menjelaskan inti kegiatan pengawasan itu, dimana seperti telah diuraikan, Siagian menekankan pada proses pengamatan sedangkan Sarwoto menekankan pada menekankan pada kegiatan manejer yang menguusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana, dan Soekarno Menekankan pada proses menentukan yang mempunyai lingkup lebih luas sehingga tidak terbatas pada pengamat saja.

Pengertian pengawasan menunjukan betapa pentingnya pelaksanaan pengawasan dalam proses pencapaian tujuan. Pengawasan merupakan proses kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan yang berjalan sesuai dengan rencana peraturan, petunjuk, prosedur dan aspek lainya yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui pengawasan yang efektif diharapkan mampu mencega dan memperbaiki berbagai penyimpangan, penyelewengan dan pemborosan serta berbagai lainnya yang terjadi dalam pelaksana seluruh kegiatan menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelunya secara efesien dan efektif.

Keberhasilan pelaksanaan pengawasan sedikit banyak akan ditentukan oleh prosedur pengawasan yang tepat, pelaksanaan pengawasan secara efektif serta dapat mengatahui berbagai hambatan yang mungkin ditemui dalam pelaksanaan pengawasan untuk selanjutnya diperbaiki agar terlaksana sasuai rencana.

3. Tujuan dan Sasaran Pengawasan

Sebagaimana yang telah dikemukakan dibagian terdahulu, bahwa pengawasan merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan sehingga tidak hanya diperlukan suatu sistem pengawasan itu sendiri yaitu untuk menemukan sedini mungkin kekurangan, kesalahan keborosan dan kebocoran utamanya dalam hal ini pengelolaan retribusi pasar.

Dimana seperti yang telah diuraikan oleh Manullang (1981 : 136) yang mengatakan bahwa :

Tujuan utama pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi-instruksi yangtela dikeluarkan dan untuk mengatahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu atau pun waktu yang akan datang.

Sedangkan Sujamto (1994:155) tujuan pengawasan adalah:

Mengetahui dan menilai kenyataan-kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaanyang menjadi objek pengawasan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak sebagai bahan untuk meletakan perbaikan diwaktu yang akan datang.

Pengawasan ditujukan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi apakah suda sesuai dengan yang direncanakan yang semestinya.

Tela diketahui bahwa sala satu sasaran pokok dari pada administrasi dan manajemen ialah untuk mencapai efesiensi yang maksimal mungkin. Disamping demikian ada sasaran yang perlu dicapai menurut Siagian (1989:137) adalah:

- Bahwa melalui pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sunggu-sunggu sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana.
- Bahwa struktur serta hirarki organisasi sesuai dengan pola yang ditentukan dalam rencan.
- Bahwa seseorang sunggu-sunggu ditempatkan sesuai bakat keahlian dan pendidikan.
- Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar supaya sehemat mungkin.
- Bahawa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijaksanaan yang telah tercermin dalam rencana.
- Bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab didasarkan kepada pertimbangan yang objektif dan rasional.
- Bahwa tidak terdapat penyimpangan dan penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan, maupun yang terutama keuangan.

Agar pengawasan dapat berjalan efesien dan efektif dengan tercapainya sasaran dan tujuan maka perlu adanya sistem yang baik daripada pengawasan tersebut. Sistem yang baik ini menurut William H. Newman, yang dikutip oleh Sarwoto (1991:99) memerlukan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Harus memperhatikan atau sesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi
- b. Harus mampu menjamin adanya tindakan perbaikan
- c. Harus memperhatikan faktor-faktor dan tata organisasi didalam manapengawasan akan dilaksanakan.
- d. Harus ekonomis dalam hubungan dengan biaya.
- e. Harus mampu memperhatikan pula prasat sebelum pengawasan itu dimulai.

Selain sarat-sarat pengawasan tersebut diatas untuk dapat menghasilkan suatu pengawasan yang baik maka pengawasan tersebut juga harus tersebut dilaksanakan secara objektif dan fleksibel.

4. Pengertian Retribusi.

Seperti halnya dengan pajak daerah, maka retribusi daerah juga menempati posisi yang sangat penting didalam komposisi sumber-sumber pendapatan daerah yangmerupakan pendapatan asli. Secara umum retribusi adalah pungutan atau iuran yang dikenakan kepada orang-orang tertentu, karena secara langsung telah menikmati sesuatu jasa atau fasilitas tertentu yang disediakan oleh negara.

Untuk mendapatkan pengertian tentang retribusi penulis mengemukakan beberapa defenisi/pengertian yang dikemukakan oleh para ahli antara lain :

Soemitro (1983: 325) mengemukakan bahwa:

Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa negara. Disini nyata bahwa pembayaran-pembayaran itu mendapatkan prestasi kembali yang langsung umpama uang pelabuhan, dan sebagainya. Orang yang tidak menggunakan jasa-jasa pemerintah yang telah disediakan tidak membayar retribusi.

Disamping itu Wayong (1972 : 52) mengemukakan bahwa :

Retribusi (juga disebut bea) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran disebabkan pemakaian atau karena memperoleh jasa yang disediakan oleh daerah sebua atau milik daerah yang berkepentingan atau karena diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang atau badan yang memperoleh fasilitas atau tempat dan penggunaan atau mendapat pula dari pengertian tersebut yaitu pengertian retribusi dengan pengertian pajak tentunya mempunyai perbedaan.

Seperti telah diketahui bahwa suatu daerah dapat melaksanakan pungutan pendapatan dari retribusi karena adanya undang-undang yang telah ditetapkan yaitu : Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang

peraturan umum retribusi, dimana dinyatakan bahwa : "Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah." (1957 : 157)

Jika dilihat dari Undang-undang tersebut diatas, maka jelas penerimaan daerah menarik pungutan retribusi karena pemerinta telah menyediakan fasilitas atau tempat berupa tanah yang kemudian digunakan untuk membangun pasar.

Dengan demikian, maka jelas yang diberikan oleh pemerinta daerah menarik pungutan retribusi pasar sebab pemerinta daerah tersebut telah memberikan jasa langsung kepada masyarakat yang berkepentingan yaitu pasar sehingga masyarakat yang memakai fasilitas milik pemerinta wajib pula dikenakan retribusi pasar seperti yang ada di Kota Ternate.

Soedargo, (1964: 29) yang menjelaskan bahwa

Suatu retribusi daerah hanya dapat dipungut sedemikian rupa sehingga diperoleh keuntungan yang layak bagi daerah sedangkan pemungutan harus ditetapkan dan milik daerah atau dengan jasa yang diberikan oleh daerah.

Berdasarkan pengertian tentang retribusi daerah, seperti yangdikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa retribusi daerah adalah sutu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang atau badan yang memperoleh fasilitas atau tempat dan penggunaan atau mendapat jasa yang disediakn oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya retribusi adalah merupakan suatu sumber pendapatan aslidaerah, menurut surat keputusan menteri dalam negeri nomor 970-895 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah, menjelaskan bahwa :

"Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik pemerintah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintah dan berdasarkan peraturan umum yang dibuat pemerintah." (1982 : 6)

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa retribusi secara umum telah dirumuskan pula dalam Undang-undang darurat nomor 12 Tahun 1957, tentang peraturan umum. Peraturan umum retribusi daerah, pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

"Retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang diberikan oleh daerah" (Soemitro, 1983 : 235)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemungutan retribusi daerah dapat dilaksanakan apa bila pemerintah daerah menyediakan tepat atau fasilitas bagi masyarakat yang telah dapat menggunakan jasa bagi masyarakat yang telah disediakan dengan kewajiban membayar melalui pungutan retribusi tersebut.

Dari pengertian tentang retribusi ini dapat diketahui adanya suatu atau beberapa ciri tertentu yang menandakan suatu pungutan dinamakan retribusi.

Adapun ciri-ciri retribusi yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

- a. Pungutan dilakukan oleh negara/pemerinta/daerah.
- b. Pungutan sebagai hasil pengguna jasa/milik yang disediakan oleh Negara/pemerinta.
- c. Balas jasa yang akan diberikan secara langsung.

Retribusi baik yang dipungut oleh negara maupun oleh daerah pada umunya hubungan prestasi misalnya adalah langsung dan kenyataan memang demikian sebab pembayaran semata-mata disebabkan oleh karena sipembayar telah disediakan oleh negara atau daerah.

Retribusi daerah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah sebagai mana telah diuba terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dari peraturan Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari

- 1. Retribusi pelayanan kesehatan
- 2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

- 3. Retribusi pergantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
- 4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- 5. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
- 6. Retribusi pelayanan pasar
- 7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- 9. Retribusi pergantian biaya cetak peta
- 10. Retribusi pengujian kapal perikanan
- b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari :

- 1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 2. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
- 3. Retribusi tempat pelelangan
- 4. Retribusi tempat khusus parkir
- 5. Retribusi tempat penginapan/pasangrahan/villa
- Retribusi penyedotan kakus
- 7. Retribusi rumah potong hewan
- 8. Retribusi terminal
- 9. Retribusin pelayanan pelabuhan kapal

- 10. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- 11. Retribusi penyebrangan diatas air
- 12. Retribusi pengelolaan limba cair
- 13. Retribusi penjual produksi usaha daerah
- c. Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengandalan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna sumberdaya alam, barang, pasaran, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umumdan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis perijinan tertentu terdiri dari :

- 1. Retribusi izin mendirikan bangunan
- Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- 3. Retribusi izin gangguan
- 4. Retribusi izin travek.

Untuk lebih menetapkan adanya perbedaan tersebut maka penulis menganggap perlu untuk mengemukakan pengertian tentang pajak daerah sebagai berikut:

"Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor partikuler kesektor public yang terhadapnya tidak dapat ditujukan secara langsung adanya jasa timbal balik" (Soemitor, 1997: 18) Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka nampak bahwa pada pajak ada juga balas jasa, tetapi tidak langsung ditujukan kepada pembayar pajak. Sebagai conto seperti sarana-sarana seperti jalan raya, sekolah pengairan dan lainlain yang disediakan oleh pemerintah dengan dana yang diperoleh dari rakyat berupa pajak.

Adapun pembayaran masyarakat berupa retribusi, jelas nampak menunjukan kepda setiap individu setiap pemakaian jasa pemerintah seperti lods-lods pasar jembatan timbang, stasiun bus pengguna pelantaran, dan sebagainya.

5. Pengertian Retribusi Pasar

Berikut ini penulis mengumukakan pengertian tentang retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada pedagang oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/kios, counter/los, dasaran dan halaman pasar yang disediakan didalam pasar daerah atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh kepalah daerah sebagai pasar sementara dan atau pedagang lain yang berada disekitar pasar daerah lainya sampai pada radius 200m dari pasar tersebut.

Jadi disini jelas bahwa pemerintah menyediakan suatu tempat/lokasi yang suda ditentukan sebelumnya bagi orang-orang yang memakai tempat tersebut akan dikenakan suatu pungutan (retribusi).

Pengertian umum tentang retribusi merupakan pendapatan asli daerah sebagai conto-contoh pasar dimana disediakan lods-lods, petak-petak, stasiun, penggunaan peralatan dan sebagainya.

Penulis juga akan mengemukakan pengertian tentang pasar yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli yang menempati sebidang tanah yang mempunyai batas-batas tertentu berupa patok/pagar dan sejenisnya dengan memakai dasaran dan atau bangunan berupa toko/kios, lods/counter dan atau halaman yang dipergunakan oleh umum sebagai tempat berjualan.

B. Dasar Hukum Pungutan Retribusi

Sebagai mana telah diketahui bahwa penghasilan asli daerah antara lain pajak dan retribusi. Sejalan dengan itu penulis meganggap perlu untuk mengemukakan beberapa hal untuk dapat mengetahui kedua sumber pemungutan tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 23 ayat 2 menyatakan :

Pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang". (Hazairing, 1970 : 77).

Selanjutnya Sumitro, mengatakan bahwa:

"Pasal 23 ayat 2 undang-undang dasar 1945 mempunyai arti pajak. mendalam dari pada hanya merupakan dasar hukum pemungutan pajak. Dalam halini terkandung falsafah pemungutan Berdasarkan dengan ketentuan tersebut diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pajak dan retribusi yang merupakan pajak beban masarakat tidak dapat dilakukan tampa ada dasar hukum yang dapat menunjang pelaksanaan. Dengan undang-undang dapat diartikan peraturan untuk memungut pajak adalah produksi wakil-wakil rakyat didewan perwakilan rakyat (DPR) dengan pemerintah ditingkat pusat sedangkan ditingkat daerah disebut peraturan daerah selanjutnya dasar hukum pengelolaan retribusi daerah ditetapkan atas dasar otonomi daerah, dimana pemerintah pusat telah menyerahkan sepenuhnya peraturan kepada pemerintah daerah untuk mengelola retribusi daerahnya sediri.

Telah dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, bahwa semua pajak dan retribusi daerah harus dilakukan dengan peraturan dan peraturan daerah harus diberlakukan apa bila telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dengan demikian telah ditetapkan Undang-undang tentang peraturan umum retribusi berarti daerah telah memilih dasar hukum sebagai pengelola retribusi daerah khususnya retribusi pasar di Kota Ternate.

Untuk jelasnya dasar hukum dilaksanakan pemungutan retribusi daerah, khususnya retribusi pasar dengan sistem karcis tanda pembayaran retribusi di Kota Ternate yakni sebagai berikut :

- a. Undang-Undang nomor 11 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824)
- b. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
- d. Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
- e. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daera
- h. Kepetusan Mentri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta

Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi
 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14)
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
- 1. Tarif Retribusi Pasar Bastiong Kota Ternate

Tarif retribusi adalah nilai rupia atau presentase tertentu yang yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

Berdasarkan Ketentuan tarif retribusi pasar Nomor 3 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 1999) Bentuk dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut

a. Sewa kios setiap bulan

1. Kelas I : Rp 300,000/ Bulan

2. Kelas II : Rp 202,500/ Bulan

3. Kelas III : Rp 80, 000/ Bulan

b. Sewa kios setiap hari

1. Kelas I : Rp 10,000/ Hari

2. Kelas II : Rp 6,750/ Hari

3. Kelas III

: Rp 2,667/ Hari

c. Sewa los setiap bulan

1. Kelas I

: Rp 30,000/ Bulan

2. Kelas II

: Rp 30,000/ Bulan

3. Kelas III

: Rp 30,000/ Bulan

d. Sewa los setiap hari

1. Kelas I

: Rp 1000/ Hari

2. Kelas II

: Rp 1000/ Hari

3. Kelas III

: Rp 1000/ Hari

e. Sewa pelantara/tempat terbuka setiap bulan

1. Kelas I

: Rp 30,000/ Bulan

2. Kelas II

: Rp 30,000/ Bulan

3. Kelas III

: Rp 30,000/ Bulan

f. Sewa pelantara/tempat terbuka setiap hari

1. Kelas I

: Rp 1000/ Hari

2. Kelas II

: Rp 1000/ Hari

3. Kelas III

: Rp 1000/ Hari

2. Presentase biaya keamanan dan kebarsihan sebagaimana dimaksud diatas pada

angka 1, 2 dan 3 diatas ditetapkan sebagai berikut :

Biaya keamanan

: Rp 40 %

Biaya kebersihan

: Rp 60 %

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Ternate

1. Letak Geografis

Kota Ternate ditingkatkan statusnya dari kota Administratif ke Kotamadya berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1999 tanggal 27 April 1999.

Luas wilayah perairan 5.547,55 Km², sedangkan luas daratan 249,79 Km² yang terdiri dari delapan pulau. Pulau Ternate 110,7 Km², Pulau Moti 24,6 Km², Pulau Hiri 12,4 Km², pulau Mayau 78,4 Km² Pulau Tifure 22,1 Km², Pulau Maka 0,5 Km², Pulau Mano 0,05 Km² dan Pulau Gurida 0.55 Km².

Pulau-pulau dalam Kota Ternate terletak dalam lingkup yang bergerak melalui kepulauan Filipina, Sangihe Talaud dan Minahasa dan dilengkapi lengkung sulawesi dan pulau Sangihe yang berwatak vulkanis. Wilayah kota ternate terletak antara 3° Lintang Utara dan 3° Lintang Selatan serta 124°-129° Bujur Timur. Kota Ternate berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Laut Maluku
- Sebelah Selatan dengan Laut Maluku
- Sebelah Timur dengan selat Halmahera, dan
- Sebelah Barat dengan Laut Maluku

2. Topografi

Kota Ternate sebagian besar daerah bergunung dan berbukit terdiri dari pulau vulkanis dan pulau karang dengan kondisi jenis tanah.

- a. Rogusal Pulau Ternate, Pulau Hiri, dan Pulau Moti.
- b. Rensiko Pulau Mayau, Pulau Tifure, Pulau Maka, Pulau Mano dan Pulau Gurida.

3. Penduduk

Perkembangan penduduk Kota Ternate tahun 2005 terakhir adalah 120.579 jiwa mengalami kecendrungan peningkatan khususnya di wilayah Kecamatan Ternate Selatan dan Kecamatan Ternate Utara, Peningkatan ini disebabkan faktor Urbanisasi dan Migrasi hampir sama.

Jumlah Per wilayah Kecamatan Kota Ternate

Kecamatan Kota Ternate Utara 47.570 jiwa

Kecamatan Kota Ternate Selatan 51.673 jiwa

Kecamatan Pulau Ternate 16.178 jiwa

Kecamatan Moti 5.158 jiwa.

Tabel 1

Rekapitulasi Penduduk KotaTernate Tahun 2006

lee'e v				PENDUDUK	<			Jumlah
N0	Kecematan	WNI			WNA		Penduduk	
		L	P	L+P	L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kecematan Ternate Utara	23,973	23,594	47,570	-	-	-	47,570
2.	Kecematan Ternate Selatan	26,123	25,550	51,673	/-	-	*	51,673
3.	Kcamatan Pulau Ternate	7,977	8,201	16,178	-	-		16,178
4.	Kecamatan Moti	2,539	2,619	5,158	A (-	2	5,158
	Jumlah	60,615	59,964	120,579	-	-	-	120,579

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate. 2006

Tabel tersebut diatas, terlihat bahwa Kota Ternate mempunyai penduduk 120,579 jiwa yang terdiri dari laki-laki 60,615 orang dan perempuan 59,964 orang.

Dari tabel diatas pula terlihat kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Ternate Selatan dengan jumlah penduduk 51,673 orang, menyusul Kecamatan Ternate Utara sebagai urutan kedua terbanyak dengan jumlah penduduk 47,570 orang, menyusul Kecamatan Pulau Ternate sebagai urutan ketiga terbanyak dengan jumlah penduduk 16,178 orang sedangkan Kecamatan Moti yang paling sedikit dalm jumlah penduduknya yaitu 5.158 orang.

Tagel 2

Tingkat Pendidikan Petugas Pemungutan Retribusi Pasar Bastiong Kota Ternate

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Sarjana	1
2	Tamat Akademik	
3	Tamat SMU	5
4	Tamat SLTP UNIVER	SITAS
5	Tamat Sekolah Dasar	1
		9

Sumber data: Kantor Pengelolaan Pasar 2006

Tebel 3menggambarkan bahwa, tingkat pendidikan petugan pemungutan retribusi pasar Bastiong masi renda sehingga dalam teknis pengantisipasian dari hal tersebut pemerintah Kota Ternate menempu jalan dengan memberikan arahan kepada para petugas yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk dapat meningkatkan hasil pemungutan retribusi pasar tidak terlepas dari jumlah dan kualitas pemungut tersebut. Dengan jumlah petugas yang cukup serta mempunyai kemampuan kerja yang dapat diandalkan maka hasil optimal dapat tercapai.

Tabel 3

Keadaan Pegawai Pasar Bastiong Kota Ternate Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Prosentase
01.	Laki-laki	7	77,77
02.	Perempuan	2	22,22
	Jumlah	9	100 %

Sumber Data: Kantor Pengelolaan Pasar BastiongKota Ternate, Tahun 2006

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa kemampuan pada dasarnya terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi kualitas dan salah satu indicator untuk mengetahui kualitas yang dimeliki oleh pegawai adalah dengan melihat latar belakang pendidikannya, dalam hal ini tingkat pendidikan formal yang dicapainya. Dan untuk mengetahui keadaan pegawai pada Kantor Pengelolaan Pasar Bastiong Kota Ternate dapat dilihat pada tabel berikut:

B. BPKD Sebagai Pengelola Retribusi Pasar

Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah , khususnya retribusi membutukan suatu organisasi yang bertugas, berwenang dan bertanggungjawab mengenai penanganannya antara lain:

- a. Melaksanakan kegiatan pemungutan dan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis dibidang pendapatan dan keuangan daerah.
- b. Meadakan pengembangan pendapatan asli daerah, pinjaman daerah dan pengelolaan sumber-sumber lain, serta membantu penyusunan rencana alokasi hasil perimbangan pembagian keuangan daerah dan pendapatan asli daerah.
- c. Melakukan pembinaan teknis pungutan pendapatan, pendataan, pendaftaran dan pemeriksaan serta melakukan penetapan dan penagihan baik pajak maupun retribusi daerah baik obyek dan subyek pendapatan asli daerah.
- d. Sebagai pimpinan dan kordinator dalam bidang pemungutan retribusi berdasarkan ketentuan baik yang digariskan oleh poemerintah pusat maupun daerah.
- e. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah, petunjuk teknis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta menyiapkan dan menyusun data keuangan untuk disampaikan ke DPRD.

Dari uraian diatas nampak jelas bahwa dalam tubuh organisasi kantor pengelolaan pasar terdapat adanya pembagian tugas secara jelas khusunya yang berkaitan dengan pungutan retribusi pasar sehingga demensi yang disoroi bukan hanya tertuju pada organisasi sabagai wada penyelenggara tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam hal ini badan yang yang berfungsi sebagai pengelolaan retribusi. Dalam rangk penerimaan kas daerah secara maksimal dan berkesinambungan maka diperlukan sistem pengawasan agar organisasi ini berfungsi secara produktif dalam menggunakan unsur-unsur lain sehingg tujuan yang dicapai menjadi efesien dan efektif.

Berikut ini akan dikemukakan besarnya target dan realisasi penerimaan retribusi pasar Bastong Kota Ternate.

Tabel 4

Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Bastiong Kota Ternate Tahun 2002-2006

Tahun Anggaran	Jumlah Penerimaan	Prosentase
2002/2003		
Target	172. 320. 000,-	105, 43
Realisasi	181. 678. 500,-	
2003/2004		
Target	196. 639. 000,-	87, 84
Realisasi	172. 734. 500,-	
2004/2005	INIVERSI	
Target	259. 600. 000,-	91, 51
Realisasi	237. 559. 000,-	
2005/2006		
Target	347. 789. 500,-	86, 74
Realisasi	301. 659. 500,-	M

Sumber data: Kantor Pengelolaan Pasar 2006

Pada tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2002/2003 penerimaan dari hasil retribusi pasar Bastiong Kota Ternate direncanakan sebesar Rp. 172.320.000,00 realisasinya mencapai Rp. 181.678.500.00 atau 105.84 % sementara ditahun 2003/2004 target yang tetapkan adalah sebesar Rp. 196.639.000.00 sedangkan realisasinya mencapai Rp. 172.734.500.00 atau 87.84 % sementara itu tahun anggaran 2004/2005 ditetapkan tarif retribusi sebesar Rp. 259.600.00 realisasinya Rp. 237.559.000.00 atau sekitar 91,51 % dan pada tahun 2005/2006 tarif yang ditetapkan oleh pemerinta kota ternate

khusus nya dibidang retribusi pasar terget yang ditetapkan RP 347.789.000.00 sedangkan hasil yang dicapai Rp. 301.659.500.00 atau sekitar 86,74 %.

C. Tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ternate mempunyai tugastugas pokok dalam melaksanakan, mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah baik yang suda digali maupun belum sama sekali, guna menutupi anggaran belanja rutin daerahnya.

Adapun tugas-tugas pokok adalah sebagai berikut :

- Penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan dan pendapoatan daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.
- 2. Pelaksanaan pelayanan umum dibidang pendapatan
- Perumusan dan penyiapan kebutuhan pelaksanaan pendataan serta pemungutanpajak.
- Pelaksanaan penagihan pajak bumi dan bangunan serta dana perimbangan lainnya.
- Perencanaan, pelaksanaan pengkajian pengawasan dan pengandalian, evaluasi dan pengembangan penadapatan daerah.
- 6. Penyusunan dan perumusan anggaran pengevaluasian dan pelaporan.
- Pelaksanaan pembukuan secara sistematis serta pelaksanaan administrasi pembukuan anggaran pendapatan belanja daerah.

- Pelaksanaan penelitian, pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahaan surat pertanggung jawaban atau tanda bukti pengeluaraan uang.
- Pengawasan kebijakan teknis dibidang administrasi keuangan, pendapatan, pembiayaan, dan kekayaan daerah.
- 10. Pengandalian dan Pemantauan dalam bidang keuangan pendapatan daerah.
- 11. Pelaksanaan administrasi kekayaan daerah dan analisa kebutuhan barang daerah.
- 12. Penyusunan bahan anggaran dalam rangka pembuatan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 13. penyelenggaraan urusan ketatahusahaan badan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Bastiong Kota Ternate

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Bastiong Kota
Ternate akan disoroti beberapa aspek yaitu aspek pelaksanaan pemungutan untuk
mewujutkan rencana atau target yang telah ditentukan dan aspek oprasional
pemungutan

Aspek Pelaksanaan Pemungutan.

Aspek pelaksanaan pemungutan yang dimaksud disini adalah tata cara yang dilaksanakan secara oprasional dalam pemungutan retribusi pasar. Disamping itu juga pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Bastiong kota Ternate yang didukung oleh suatu sistem yang terorganisir dalam hal ini pelaksanaan pemungutan oleh petugas pemungutan retribusi pasar begitu pula dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang dilakukan disertai dengan adanya tingkat kesadaran masyarakat wajib retribusi yang suda cukup paham tentang pentingnya pendapatan asli daerah dari retribusi pasar demi peningkatan pembangunan Maluku Utara kedepan. Namun hal tersebut diatas masi perlu ditingkatkan agar penerimaan dari retribusi pasar Bastiong Kota Ternate dapat mencapai target yang tela direncanakan sehingga dapat memperbanyak pemasukan daerah khususnya retribusi pasar.

Dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar Bastiong Kota Kernate. Petugas pajak selalau berusaha meningkatkan pelayanan kepada wajib retribusi dan selalu melakukan tata cara pemungutan yang baik untuk mencapai hasil yang maksimal, disamping itu juga memudakan bagi wajib retribusi melaksanakan kewa

jiban sehingga tidak menyulitkan dalam penarikan retribusi.

Sehingga implementasi pemungutan retriusi pasar dapat dilakukan melalui kepala pasar Bastiong yang langsung melakukan tugas sesuai dengan yang dibebankan kepadanya yakni langsung mengambil karcis pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ternate. Dan selanjutnya diserakan kepada pelaksana pemungut susung pasar. Petugas pemungut retribusi pasar yang telah ditunjuk untuk dipergunakan dalam pemungutan retribusi pasar dengan jalan memberikan potongan karcis kepada wajib retribusi tersebut sebagai tanda bukti pembayaran retribusi pada setiap hari pasar.

Dalam pelaksanaan pemungutan tersebut terdapat masalah-masalah yang harus diperhatikan oleh pemerinta setempat dan perlu pemecahan yang serius didalam mengantisipasi masalah tersebut.

Adapun masalah atau hambatan yang timbul dalam mencapai penerimaan optimal dari sektor retribusi pasar Bastiong adalah kurangnya ketegasan dari pelaksana retribusi pasar pada umumnya disebabkan oleh rendanya tingkat pendidikan para petugas pemungutan.

2. Aspek Oprasional Pemungutan

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Bastiong Kota Ternate, maka penulis akan berturut-turut mengemukakan pandangan-pandangan responden pemakai jasa pasar, maupun responden aparat daerah dalam hal ini terkait langsung dalam pengelolaan retribusi pasar Bastiong Kota Ternate. Berikut ini penulis menguraikan tentang tingkat pendidikan petugas retribusi pasar Bastiong Kota Ternate:

Disamping itu juga penulis menguraikan tentang tenggapan responden aparat mengenai sikap pedagang /penjual terhadap retribusi pasar.

Tabel 5

Tanggapan Responden Aparat Mengenai Sikap Pedagang/Penjual Terhadap
Retribusi Pasar

No	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase
1	Sangat Baik	50	66
2	Cukup Baik	12	16
3	Kurang Baik	13	17,4
	Jumlah	75	100 %

Sumber data: Hasil Pengelolaan Data Primer 2006

Berdasarkan tabel diatas, tanggapan responden aparat mengenai sikap pedagang/penjual terhadap retribusi pasar cukup baik dimana jumlah responden aparat yang mengatakan sangat baik sebanyak 50 orang, sedangkan aparat yang mengatakan cukup baik sebanyak 12 orang, aparat yang mengatakan kurang baik 13 orang. Hal ini yang merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Bastiong Kota Ternate dimana tingkat kesadarat masyarakat tentang pentingnya pendapatan asli daerah khususnya dari sektor retribusi pasar Bastiong Kota Ternate.

Berikut ini tanggapan responden pemungut/petugas pasar terhadap inisiatif gaji yang didapat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pemungut retribusi.

Tabel 6

Tanggapan Responden Petugas Pemungut/Petugas Pasar Terhadap Inisiati Gaji
Yang Didapat

No	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase
1	Sangat Baik	40	53,4
2	Cukup Baik	25	33,4
3	Kurang Baik	10	13,4
	Jumlah	75	100 %

Sumber data: Hasil Pengelolaan Data Primer 2006

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diketahui bahwa pada umunya responden memberi tanggapan inisiatif/gaji yang didapat dari hasil pungutan retribusi pasar masi kurang. Sebanyak 40 orang mengatakan bahwa inisiatif/gaji

yang didapat baik (tinggi) 25 orang mengatakan cukup dan 10 orang mengatakan masi kurang.

Kemampuan petugas dalam menghindari perbuatan yang dapat merugikan pemerinta merupakan hal yang sangat mempengaruhi jumlah hasil penerimaan dari retribusi pasar. Sisilain yang berkaitan dengan kualitas petugas retribusi pasar Bastiong Kota Ternate adalah kemempuanya dalam melaksanakan tugas untuk menagi retribusi.mereka dituntut untuk bekerja dengan tekun dan teliti. Ketekunan dan ketelitian dari petugas retribusi pasar juga dapat berpengaruh pada tingkat pencapaian tujuan.

Dengan memperhatikan kembali hasil yang dicapai dalam proses pemungutan retribusi pasar Bastiong di Kota Ternate maka nampak dalam pemungutan retribusi pasar masi ditemui beberapa masalah yang perlu segara di ambil langka-langka pemecahannya yaitu ada sebagian penjual/wajib bayar retribusi yang belum memenuhi kebutuhan yang berlaku atau dengan kata lain ada wajib retribusi yang menunda-menunda dalam pembayarat retribusi pasar. Tarif retribusi yang dikenakan pada penjual atau wajib retribusi sebesar Rp. 1000,- pada setiap hari kerja, data ini diperoleh dari petugas pasar yang melaksanakan pemungutan retribusi pasar setiap hari.

Untuk menjelaskan proses pemungutan pendapatan daerah khususnya retribusi pasar Bastiong Kota Ternate maka penulis mengemukakan langkah-langka sebagai berikut:

1. Potensi Penerimaan Retribusi pasar

Untuk dapat mengelola potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah selain dari pajak dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Akan tetapi, untuk retribusi setiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan. Maka harus dilihat dari jumlah wajib retribusi dan tarif yang dikenakan terhadap obyek retribusi dalam satu hari.

Wajib retribusi adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah dan atau di daerah sekitar pasar sampai radius 200 m.sedangkan tarif retribusi pasar didasarkan pada jenis fasilitas terdiri dari luas halaman/pelataran, lods, atau kios, kelas pasar dan jangka waktu pemakaian.

2. Penentuan Target

Dalam bab sebelumnya telah dikemukakan bahwa organisasi yang melakukan pengelolaan retribusi pasar Bastiong Kota Ternate yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) maka dinas tersebut mengkoordinir setiap pungutan pendapatan daerah sehingga kepala dinas mempunyai fungsi manajemen dan administrasi seperti perencanaan pelaksanaan dan pengawasan.

Seperti kita ketahui bahwa retribusi merupakan sala satu penunjang perekonomian daerah. Untuk itu dalam rangka dilakukannya fungsi perencanaan pendapatan daerah, maka setiap tahun pemerintah daerah menyusun rencana perencanaan atau penerimaan daerah, utamanya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melaksanakan koordinasi instansi yang juga mengelola pendapatan asli daerah. Perencanaan yangakan dibahas termasuk mengenai masalah penentuan target penerimaan retribusi pasar setiap tahun anggaran yang nantinya akan diturunkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD).

Target yang ditetapkan badan pengelolaan keuangan daerah tersebut akan diolah sebelum secara resmi ditetapkan sebagai target untuk tahun anggaran yang bersangkutan, hal ini disebabkan karena target pendapatan daerah akan berlaku secara resmi setelah RAPBD mendapat persetujuan dan pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Wali Kota Ternate.

3. Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasar

Dalam teknis pemungutan retribus kantor pengelolaan pasar sebagaimana diketahui adalah pembantu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam melaksanakan pungutan retribusi pasar dan segaligus alat kontrol atau pengawasan terhadap mereka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Bentukwarna serta ukuran karcis pasar ditetapkan dengan surat keputusan Walikota Ternate.

Semua karcis yang dicetak dialokasikan dan disimpan oleh urusan peralatan, tiap karcis terbagi atas dua bagian yang dipotong untuk potongan pertama diberikan kepada pedagang/penjual yang telah membayar, potongan kedua untuk laporan dan bahan pemeriksaan dan dalam karcis itu dimuat antara lain:

- Nomor Seri
- Nomor Pasar
- Perda sebagai dasar hukum pemungutan
- Nilai nominal karcis

Prosedur yang ditempu oleh kentor pengelolaan pasar dalam memperoleh karcis pasar sebagai berikut :

- Mengajukan permohonan kepada kepala dinas Badan Pengelolaan Keuangan
 Daerah sessuai dengan yang dibutukan
- b. Kepala BPKD menurunkan permohonan kepada kepala seksi retribusi untuk memintakan pertimbangan tentang keadaan karcis, baik yang suda maupun yang sementara dikelola. Dengan pertimbangan ini kepala dinas memberikan persetujuan.
- c. Atas persetujuan kepala seksi retribusi dibuatkan order kepada urusan perlengkapan dan peralatan untuk mengeluarkan karcis sesuai dengan permintaan pasar.
- d. Atas order tersebut kepala urusan perlengkapan dan peralatan mencatat dalam buku pengeluaran jumlah karcis yang dikeluarkan. Selanjutnya dibuatkan surat pengantar kepada sub urusan proporsi untuk diberikan tanda keapsahan

penggunaan karcis yang tembusnya disampaikan kepada seksi retribusi untuk diketahui dan sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan.

2. Aspek Oprasional Pungutan

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pungutan retribusi pasar Bastiong Kota Ternate maka penulis akan mengemukakan pandangan-pandangan responden pemakai jasa pasar, maupun responden aparat daerah dalam hal ini terkait langsung dalam pengelolaan retribusi pasar Bastiong Kota Ternate.

Namun sebelum itu penulis mengemukakan distribusi koresponden berdasarkan sampel dilokasi penelitian.

Tabel 7
Pendapat Responden Tentang Keadaan Usaha Yang Dikelolah

No	Jawaban Responde	Jumlah	Prosentase
1	Baik	18	24
2	Cukup	52	69,33
3	Kurang	5	6,7
	Jumlah	75	100 %

Sumber data: Hasi Pengelolaan Data Primer 2006

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa secara prosentase menunjukan bahwa keadaan usaha yang dikelola wajib retribusi cukup mengalami kemajuan dan peningkatan dimana 18 orang mengatakan baik dalam usaha yang dikelola dan 52 orang mengatakan cukup. Sedangkat yang mengatakan kurang dalam usaha yang dikelola berjumlah 5 orang.

Untuk mengetahui keadaan sarana fasilitas yang ditempati oleh wajib retribusi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8

Pendapat Responden Mengenai Keadaan Sarana/Fasilitas Pasar Yang Ditempati

No	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase
	Baik		28
2	Cukup	45	A5 60
3	Kurang	9	12
	Jumlah	75	100 %

Sumber data: Hasil Pengelolaan Data Primer 2006

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa keadaan sarana/fasilitas yang ditempati suda cukup memadai, namun perlu ditingkatkan yang lebih baik lagi mengingat masi ada pedagang/penjual yang belum mendapatkan tempat, sebab kita ketahui bahwa setiap tahun para pedagang/penjual selalu bertamba

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden tentang besarnya tarif retribusi dengan volume barang yang iperjual belikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9

Pendapat Responden Rentang Tarif Retribusi Pasar Dengan Volume Barang Yang Biperjual Belikan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase
1	Baik	14	18,66
2	Cukup	52	69,33
3	Kurang	9	12
	Jumlah	1\/75 1	100 %

Sumber data: Hasil Pengelolaan Data Primer 2006

Dengan melihat tabel diatas, tanggapan responden mengenai tarif retribusi pasar dengan volume barang yang diperjual belikan suda cukup, dimana jumlah responden yang mengatakan baik sebanyak 14 orang dan yang mengatakan baik 52 orang sedangkan yang mengatakan kurang sebanyak 9 orang. Namun masih perlu ditingkatkan kearah yang lebih baik lagi sehingga pemungutan retribusi pasar dapat berjalan efesien dan efektif.

Selanjutnya tanggapan responden mengenai mekanisme pemungutan dan sistem pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksana pemungutan retribusi pasar Bastiong Kota Ternate

Tabel 10

Tanggapan Responden Tentang Mekanisme Pemungutan Dan Sistem Pengawasan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase
l Bai	k	24	32
2 Cuk	cup	41	54,66
3 Kur	rang	10	13,33
	J <mark>umla</mark> h	75	100 %

Sumber data: Hasil Pengelolaan Data Primer 2006

Dari tabel tersebut diatas, nampak bahwa mekanisme pemungutan dan sistem pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang terlibat dalam pengelolaan retribusi pasar Bastiong Kota Ternate suda cukup baik, dimana responden yang mengatakan baik yaitu 24 orang dan 41 orang mengatakan cukup sedangkan yang mengatakan kurang sebanyak 10 orang.

Untu meningkatkan penerimaan disektor retribusi maka perlu adanya pengawasan yang efektif dari pemerinta setempat untuk meningkatkan kesejahtraan dan motifasi para petugas pemungutan retribusi pasar dengan menyediakan sarana yang memadai dan memberikan penghargaan yang dapat meningkatkan semangat dalam kerjanya.

B. Pengawasan Pemungutan Retribusi Pasar Bastiong kota Ternate

Setela penulis menguraikan tentang pelaksanaan pemungutan dan realisasi pasar Bastiong Kota Ternate, maka berikut ini akan dikemukakan tentang sistem pengawasan atau kontrol dalam dalam pemungutan retribusi pasar, sebagaimana kita ketahui bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi utama manajemen yang sangat penting dilaksanakan dalam pengelolaan retribusi pasar Bastiong Kota Ternate dimana suatu kegiatan akan dapat berhasil dengan baik dan mencapai tujuan/target bila mana seluruh aspek dan fungsi manejemen dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya dan semua unsur pendukung dalam proses pengawasan dapat berjalan harmonis sesuai dengan rencan yang ditetapkan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dimaksudkan agar lebih banyak ditujukan pada tindakan-tindakan agar kegiatan yang dilaksanakan berjalan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan demitercapainya tujuan.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen didalam implementasinya dikenal beberapa jenis pengawasan antara lain :

 Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi atau manager pada waktu kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung dapat berupa bentuk inspeksi, observasi ditempat, laporan ditempat.

- Pengawasan tidak langssung adalah pengawasan pengawasan yang dilakukan pimpinan organisasi atau manager dengan cara menerima laporan yang disampaikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa laporan tertulis maupun laporan lisan.
- 3. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilaksanakan sebelum rencana itu dijalankan maksudnya untuk mencega terjadinya kekiliruan/kesalahan dalam pelaksana. Pengawasan ini meliputi bidang administrasi pemungutan dan pengawasan secara langsung dilapangan yaitu mengadakan pengecekan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar baik terhadap petugas maupun para wajib retribusi itu sendiri.
- 4. Pengawasan represip adalah pengawasan yang dilakukan dan bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan pumungutan retribusi pasar baik terhadap petugas maupun terhadap wajib retribusi pasar.

Dalam pengawasan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Bastiong Kota Ternate, digunakan sistem pengawasan langsung yang dilakukan oleh kepalah bagian Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berupa laporan pertanggung jawaban dari kepala pasar untuk laporan pembukuan dan penyetoran setiap perbulan beserta sisa potongan karcis yang sebagian dibagikan kepada pedagang atau penjual yang ada dipasar Bastiong Kota Ternate.

Selanjutnya penulis mengemukakan tenggapan responden yang mendukung terhadap mekanisme pengawasan dilapngan.

Tabel 11

Tanggapan Responden Yang Mendukung Pengawasan Di Lapangan

No	Jawab <mark>an R</mark> esponden	Jumlah	Prosentase
	Sangat setuju	50	66,66
2	Setuju	IVERSIT	25,33
;	Tidak setuju	6	8
	Jumlah	75	100 %

Sumber data: Hasil Pengelolaan Data Primer 2006

Dari tebel darsebut diatas, sangat jelas bahwa dukungan terhadap sistem pangawasan yang dilakukan dilapangan dimana 50 orang respoden mengatakan sangat setuju dan 19 orang serponden setuju sedangkat yang tidak setuju tentang pengawasan dilapangan berjulah 6 orang responden.

Sebagai mana yang telah dikemukakan diatas bahwa dukungan para pedagang atau penjual yang menggunakan fasilitas pasar sangat mendukung tenteng sistem pengawasan dilapangan hal ini dilakukan untuk menghidari dari penyimpangan-penyimpangan yang membuat pendapatan daerah menjadi minim disektor ritribusi pasar. Agar program atau tujuan yang tela ditetapkan terjamin

pelaksanaanya sesuai dengan rencana yang tela ditetapkan, maka pengawasan sangat diperlukan para ahli dibidang administrasi negara juga sangat menekankan pentingnya rencana rumusan pengawasan sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan atau organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang silakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berikut ini akan dikemukakan tentang tanggapan responden aparat petugas pasar Bastiong tentang pelaksanaan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan daerah dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Bastiong Kota Ternate.

Tabel 12

Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Pengawasan Lasung Yang
Dilakukan Oleh Badan Penelolaan Keuangan Daerah

No	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase
1	Baik	13	17,33
2	Cukup	23	30,66
3	Kurang	39	52
	Jumlah	75	100 %

Sumber data: Hasil Pengelolaan Data Primer 2006

Dari tebel darsebut diatas, sangat jelas bahwa dukungan terhadap sistem pangawasan langsung yang dilakukan dilapangan dimana 13 orang respoden mengatakan sangat baik dan 23 orang serponden mengatakan cukup sedangkat yang kurang tentang pengawasan langsung dilapangan berjulah 39 orang responden. Dari data tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bagimana memaksimalkan dan mengoptimalkan sistem pengawasan sehingga tidak terjadi penyimpangan sehingga realisasi dan target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Untuk itu ditahun yang akan datang agar pengawasan langsung yang masih kurang supaya lebih ditingkatkan lagi sebab pengawasan tidak langsung harus dibarengi dengan pengawasan langsung begitupun sebaliknya yang maksudnya pimpinan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan bagian retribusi sebagai unit organisasi dapat mempertimbangkan dan memperbandingkan antara laporan yang masuk dan kenyataan dilapangan.

Oleh sebab itu ditahun yang akan datang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya disektor retribusi maka perlu ditingkatkan lagi masala pengawasan dan perlu adanya perhatian yang sunggu-sunggu dari pihak yang terkait dalam pengelolaan retribusi pasar agar program atau tujuan yang telah ditetapkan dalam membangun Maluku Utara kedepan dapat terlaksana dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dikemukakan diatas maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan gambaran menyeluruh dari hasil pembahasan dan saran-saran yang ada hubungan dalam isi dan materi skripsi ini. Dengan demikian dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1. Sistem pengelolaan retribusi pasar Bastiong Kota Ternate yang dilakukan oleh aparat pengelolaan pasar yang merupakan proses kegiatan dalam mewujutkan pembangunan daerah, suda berjalan dengan baik hal ini dilihat dari target dan realisasi yang dicapai pertahun mengalami peningkatan dimana pada tahun 2002/2003 realisasinya 105,43% tahun 2003/2004 realisasinya 87, 84% tahun 2004/2005 realisanya 91, 51% dan pada tahun 2005/2006 realisasi yang dicapai 86,74% perlu diketahui bahwa tiga tahun terakhir target yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga relisasinya menurun namun hasil yang dicapai meningkat dari tahun 2002/2003.
- 2. Masih kurang intensifnya sistem pengawasan langsung yang dilakukan oleh kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang hanya menitik beratkan pada pengawasan tidak langsung yaitu laporan-laporan yang dibuat oleh bagian retribusi dan kapala kantor pengelolaan pasar.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, maka dapat pula dikemukakan beberapa saran yang dimaksudkan dapat bermanfatkan dan bukan sebagai suatu keputusan yang mutlak dilaksanakan oleh pemerinta Kota Ternate sebagai salah satu sumber pendpatan daerah.

Adapun saran yang penulis dapat kemukakan dalam skrips<mark>i ini</mark> adalah sebagai berikut :

- Masih perlu ditingkatkan ketegasan para petugas retribusi pasar terhadap wajib retribusi yang sengaja menghindari pembayaran retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Perlunya penambahan inisiatif/gaji kepada para petugas retribusi untuk lebih meningkatkan motivasi kerjanya dalam melaksanakan tugasnya.
- Perlunya ditingkatkan pengawasan oleh kepala dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendapatkan perbandingan antara laporan yang masuk dengan kenyataan yang ada dilapangan
- Kedepan, pemerintah daerah harus lebih aktif dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat wajib retribusi agar pengelolaan retribusi pasar Bastiong Kota Ternate dapat mengalami peningkatan setiap tahun.
- Perlunya peningkatan pembinaan dan penyuluhan hukum kepada pengguna jasa pasar
- 6. Perlunya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat wajib retribusi

- 7. Pemerinta daerah perlu mengadakan pelatihan terhadap aparat pengelola pasar
- Mengadakan hubungan kerjasama antara dinas-dinas yang terkait dalam hal ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah disektor retribusi pasar
- 9. Meningkatkan kesadaran kepada pengguna jasa pasar
- 10. Pemerintah daerah perlu berupaya meningkatkan faktor keamanan dilingkungan pasar



DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, Prayudi, *Administrasi dan Manajemen Umum*, Jakarta, Jilid III Cetakan Ke 8, PT. Ghalia Indonesia 1998
 -Undang-undang Otonomi Daerah, "PERSSINDO" Jakarta 2006
- Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah*, Jakarta, PT. Raja Grafi<mark>ndo</mark> perda,
- Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, Gaja Mada Universiti Prees 1981
- Panca Kurniawan, Agus, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang, Bayumedia Publising, 2004
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66, 2001, Retribusi Daerah
- Pamudji, Kerjasama Antara Daerah, PT. Bina Aksara Jakarta, 1985
- Soedargo R, S.H, *Kerangka Pokok-Pokok Manajemen Umum*, Jakarta, PT. Balai Buku Iktiar, 1964
- Sujamto, Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia, Jakarta Ghalia Indonesia, 1994
- Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, Jakarta Ghalia Indonesia, 1991
- Soekarno, K, Pajak daerah dan retribusi Daerah, Jakarta, STIA LAN Press. 1999
- Sumantri,. Dasar-Dasar Pengawasan Umum, Jakarta, LAN, 1982
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES, 1982
- Siagian, S, P Filsafat Administrasi, Jakarta, PT. Gunung Agung, 1985
- Soemitro Rahmat, *Perundang-Undangan Pajak Indonesia*, Jakarta, PT, Bina aksara,1983

Stoner Jaames A.F, Manajemen, PT. Aksara Pratama 1983

Terry, G.R dan Rue, L.W. *Dasar-Dasar manajemen*, Terjemahan Slamet Wiyadi Admosudarmo. Drs.bina Aksara, Jakrta 1985

Undang-Undang Otonomi Daerah, Nomor, 1999, Pemerintah Daerah Nomor: 25, 1999, Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Wayong, J, Azaz-Azaz Dan Tujuan Pemerintah Daerah, Jembatan, Jakarta 1972

Zain Moh, SE, Kamus Moderen Bahasa Indonesia, Jakarta, PT. Grafica, 1952

